



P E N E T A P A N

Nomor 232/Pdt.P/2010/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Dwi Aryani Binti Hasan Basri, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Villa Balaraja Blok. C.5/15 Rt.009/004, Kelurahan Saga, kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang untuk selanjutnya disebut "Pemohon ";-----

Pengadilan Agama Tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor : 232/Pdt.P/2010/PA.Tgrs pada tanggal 14 Mei 2010 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon (DWI ARYANI Binti HASAN BASRI) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 1990 di KUA Kecamatan Limo, Kota Depok dengan seorang laki-laki yang bernama AAN N. BENY SUYATIN (alm) menurut agama Islam dihadapan amil Desa yang bernama MUHTARUDIN dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama HASAN BASRI dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama AMIR WALAD Bin RAFLI dan MOHAMAD TRINOVA ARSAD dengan maskawin berupa emas seberat 30 gram dan perelengkapan sholat dibayar tunai ;-----

2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut telah diucapkan Ijab oleh wali ayah kandung Pemohon bernama HASAN BASRI dan Kobul oleh AAN N. BENY SUYATIN ;-----

3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan status Pemohon adalah gadis dan AAN N. BENY SUYATIN berstatus jejak ;-----

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan AAN N. BENY SUYATIN tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan menurut syari'ah Islam serta tidak ada larangan serta hal-hal yang mencegah akan sahnya pernikahannya tersebut ;

5. Bahwa pernikahan Pemohon dan AAN N. BENY SUYATIN sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan AAN N. BENY SUYATIN telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama SILVIANA INDRAWATI (P) umur 19 tahun:

7. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan AAN N. BENY SUYATIN sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungannya ;-----

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk memenuhi ketentuan peraturan

i.

ii
. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku ; -

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (DWI ARYANI Binti HASAN BASRI) dengan AAN N. BENY SUYATIN Bin MARDOYO yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1990 dikecamatan Limo Kota Depok ; -
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
-

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan Yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sehingga dapat didengar keterangan dipersidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon denangan menambahkan bahwa maksud dibuatkan penetapan isbat ini adalah untuk penetapan ahli waris yang sah dari alm. AAN N. BENY SUYATIN ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat nikah dari Pemohon dengan AAN N. BENY SUYATIN ternyata AAN N. BENY SUYATIN telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2010 (bukti P-1) sehingga tidak dapat didengar keterangannya ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ; -----

1. Poto surat kematian atas nama Aan BENY SUYATIN yang dikeluarkan oleh Desa Tegalrejo Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali tanggal 24 Februari 2010 Nomor : 472/5/II/2010 dan dicocokkan dengan aslinya bukti (P-1); -----
2. Poto Copi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang tanggal 24 April 2010 yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya bukti (P-2);----

3. Poto Copi Kartu keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang tanggal 28 April 2010 yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya bukti (P-3);-----

4. Poto Copi akta kelahiran atas nama SYLVIANA INDRAWATI yang dikeluarkan oleh kantor catatan Sipil Kota Jakarta selatan tanggal 07 April 2003 yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya bukti (P-4);-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, selan bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut;-----

1. **MOH. TRINOVI ARSAD Bin HASAN BASRI** , umur - tahun, Agama Islam, pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di Jln. Bedahan Rt. 02/09 No. 32 Kelurahan Bedahan, kecamatan sawangan, Kota Depok ;---

dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon sehingga saksi tahu serta kenal dengan Pemohon dan alm. AAN N. BENY SUYATIN;-----
- Bahwa, saksi tahu dan hadir pada saat Pemohon dan alm. AAN N. BENY SUYATIN melangsungkan pernikahan;-----
- Bahwa pada saat menikah ada ijab kabul;-----
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan alm. AAN N. BENY SUYATIN berstatus jejaka ;-----
- Bahwa yang menjadi wali saat menikah yaitu ayah Kandung Pemohon Bapak HASAN BASRI;-----
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu saksi

i.

ii
. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendir;-----

- Bahwa, benar maskawin/mahar yang diberikan oleh alm. AAN N. BENY SUYATIN yaitu berupa emas seberat 30 gram dan alat sholat tunai ;-----
- Bahwa, saksi tahu pernikahan mereka sudah tercatat di KUA setempat tetapi hilang karena pindah-pindah rumah;-
- bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dan alm. AAN N. BENY SUYATIN telah dikarunia 1 (satu) orang anak ; --
- Bahwa, saksi tahu pernikahan mereka tidak ada halangan hukum syara baik darah atau saudara sepersusuan ; -----
- Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan penetapan ahli waris dari alm. AAN N. BENY SUYATIN ;---
- Bahwa, saksi tahu perkawinan antara Pemohon dengan alm. AAN N. BENY SUYATIN selama hidupnya tidak pernah bercerai dan tidak ada istri lain; ----

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;-----

2. SARI LILA UTAMA BINTI HASAN BASRI umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln. Bedahan No. 09 Rt.02/09 Kel.bedahan, kecamatan sawangan , Kota Depok ;-----

Dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi adik kandung Pemohon sehingga saksi kenal dengan Pemohon dan alm. AAN N. BENY SUYATIN;-----
- Bahwa, saksi tahu dan hadir pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan dengan alm. AAN N. BENY SUYATIN maupun ketika resepsi di hotel Gran menteng Jakarta; ---
- Bahwa pada saat menikaah antara Pemohon dan alm. AAN N. BENY SUYATIN ada iajab kobul dan disaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang
saksi;-----

- Bahwa mahar perkawinan Pemohon dengan alm. AAN N. BENY SUYATIN adalah emas seberat 30 gram dan alat-alat sholat tunai;-----

- Bahwa, saksi tahu status Pemohon pada saat perkawinan adalah gadis dan alm. AAN N. BENY SUYATIN adalah jejaka; -----

- Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dan alm. AAN N. BENY SUYATIN telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ; ---

- Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan penetapan waris; -----

- Bahwa selama ini perkawinan Pemohon dan alm. AAN N. BENY SUYATIN tidak ada yang mempersoalkannya;-----

- Bahwa setahu saksi sumai Pemohon selama, hidupnya tidak punya istri lain selain pemohon ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;--

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon telah membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan pengesahan nikah perkawinan antara pemohon dan alm. AAN N. BENY SUYATIN dan mohon kepada Majelis hakim untuk memberikan Penetapannya;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan dipersidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian Penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

i.

ii
. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan sebagaimana alat bukti Surat (P.2) Kartu tanpa Penduduk domisili atas nama Pemohon merangkan bahwa Pemohon berkedudukan dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon perkawinan yang bersangkutan dengan alm. AAN N. BENY SUYATIN disahkan, dengan tujuan untuk memperjelas tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama alm. AAN N. BENY SUYATIN yang dilaksanakan tanggal 10 maret 1990 dengan wali ayah kandung yang bernama HASAN BISRI disaksikan 2 (dua) saksi yang bernama AMIR WALAD Bin RAFLI dan TRI NOVI ARSAD, ada ijab kabul dengan maskawin emas 30 gram dan alat sholat tunai dan untuk keperluan penetapan ahli waris alm. AAN N. BENY SUYATIN;-

Menimbang bahwa tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Pemohon berkedudukan sebagai istri dari alm. AAN N. BENY SUYATIN , maka Majelis berpendapat Pemohonan a quo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pemohon serta dikuatkan keterangan dibawah sumpahnya dua orang saksi yang diajukan Pemohon yang masing-masing bernama **MOH. TRINOVI Bin HASAN BASRI dan SARI LILA UTAMA Binti HASAN BASRI** yang keduanya hadir pada saat Pemohon dengan alm. AAN N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENY SUYATIN melangsungkan aqad nikah yaitu pada tanggal 10 Maret 1990 Wali ayah kandung Pemohon (HASAN BASRI) dengan maskawin berupa emas 30 gram dan alat-alat sholat tunai ,status gadis dan jejak, tidak ada halangan sara di Kecamatan Limo, Kota Depok yang lengkapnya sebagaimana keterangan diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta dan alat bukti surat P.1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah telah maka dipersidangan terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 1990 terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama alm. AAN N. BENY SUYATIN , dengan wali nikah ayah kandung HASAN BASRI dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan maskawin berupa emas 30 gram dan alat-alat sholat tunai, dan ada ijab dan kabul;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan alm. AAN N. BENY SUYATIN nikahnya tidak ada halangan syara dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan selama hidupnya tidak pernah bercerai ; -----
- Bahwa Pemohon subjek hukum mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk pembuatan penetapan waris dari alm. AAN N. BENY SUYATIN ;-----

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan yang bersangkutan dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan selama hidup sampai sekarang Pemohon dan alm. AAN N. BENY SUYATIN tidak pernah bercerai ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perkawinan antara Pemohon dan alm. AAN N. BENY SUYATIN tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, jo Pasal 42, jo Pasal 43 dan jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas pernikahan Pemohon dengan alm. AAN N. BENY SUYATIN dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun dan terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut aturan tentang halangan perkawinan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti Pemohon secara hukum perkawinannya dengan alm. AAN N. BENY SUYATIN AAN N. BENY SUYATIN sebagai istri sah dan tidak ada halangan syara dalam perkawinannya , maka Majelis berpendapat, permohonan Pemohon telah memenuhi maksud sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo ayat 4, Pasal 7 ayat 2 jo ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat, segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;---
2. Menetapkan pernikahan Pemohon (**DWI ARYANI Binti HASAN BASRI**) dengan alm. **AAN N. BENY SUYATIN Bin MARDOYO** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1990 di kecamatan Limo Kota Depok sah menurut hukum;-
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,0 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1431 H, oleh kami Drs. H. KHAERUDIN, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SOLEMAN, MH dan Drs. MUSIFIN, MH sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DEDE SUPRIADI SH, M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dihadapan Pemohon; ---

HAKIM KETUA

Drs. H. KHAERUDIN, SH, M.Hum

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. SOLEMAN, MH

Drs. MUSIFIN, MH

PANITERA PENGGANTI

DEDE SUPRIADI, SH., MH

Perincian Biaya :

1. Biaya pencatatan	Rp.	30.000,-
2. ATK persidangan	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	100.000.-
4. Biaya redaksi.....	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000.-

J u m l a h Rp. 191.000,-

i.

ii
. 1
0



Untuk salinan Penetapan yang sama bunyinya
oleh PANITERA

Drs. BAEHAKI